



**PUTUSAN**

**Nomor 32/ Pdt.G./ 2021/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Alabio, 02 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan IRT/Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 24 April 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb, tanggal 12 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Kutipan Akta Nikah Nomor 104/16/III/2017 tanggal 9 Maret 2017.

**Halaman 1 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Suryagandamana Gg. Gawi Sabumi No. 28 selama kurang lebih satu tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Wiramartas Gg. Sejahtera No.22 RT/RW 04/04. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua (2) orang anak bernama :

- a. Anak 1, yang lahir pada tanggal 18 Maret 2018 di Kotabaru.
- b. Anak 2, yang lahir pada tanggal 24 Desember 2019 di Kotabaru.

3. Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan masalah ketidakjujuran Tergugat dalam berumah tangga. Selain masalah tersebut, faktor pendukung lainnya adalah sebagai berikut :

- a. Tidak adanya transparansi mengenai pendapatan gaji pekerjaan dari Tergugat.
- b. Tergugat selalu merasa kekurangan uang tanpa alasan yang jelas dan selalu meminjam uang kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat dalam jumlah yang tidak sedikit namun Tergugat tidak pernah terlihat niatan baiknya untuk mengembalikan uang tersebut sepenuhnya.
- c. Tergugat menjual perhiasan anak berupa gelang emas tanpa sepengetahuan Penggugat, menghilangkan cincin pernikahan milik Penggugat, serta menjual harta benda rumah tangga berupa rice cooker, dispenser, tabung gas, dan kulkas.

Halaman 2 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat menjual harta benda milik adik ipar dan mertuanya berupa HP Samsung dan sepeda gunung sekitar tahun 2018.

e. Selama pernikahan hingga saat ini, Penggugat hanya pernah merasakan 3 s.d. 5 kali nafkah dari penghasilan gaji Tergugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat, serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagaimana laporan mediator tertanggal **17 Februari 2021** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar;
2. Bahwa posita angka 2, terakhir tinggal di rumah orang tua saya;
3. Bahwa posita angka 3, tidak benar saya tidak bertanggung jawab, yang benar saya tetap bertanggung jawab untuk pangan Penggugat dan anak-anak, namun tidak lebih dari yang bisa saya berikan. Saya jujur saja dalam berumah tangga, saya memberitahukan gaji saya kepada Penggugat. Tidak benar, saya sudah memberikan sebagian gaji saya kepada Penggugat, saya honorer di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dulu gajinya 1.000.000, yang terkadang ada dapat luaran, sudah saya berikan ke Penggugat; Benar saya meminjam uang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, namun saya membayar sebagiannya; Ya, benar saya menjual perhiasan anak, namun itu adalah pemberian orang tua saya; Benar saya menghilangkan cincin pernikahan milik Penggugat, sedangkan tentang penjualan benda-benda berupa rice cooker, dispenser, tabung gas, dan kulkas, tidak semua saja jual, rice cooker saya pinjamkan kepada teman, sedangkan dispenser, tabung gas, dan kulkas memang saya jual namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah mengetahuinya; Tidak benar saya menjual harta benda adik ipar saya (mungkin yang dimaksud adalah sepeda), saya meminjamkan kepada teman saya, sedangkan HP Samsung milik mertua sampai saat ini masih ada bendanya, tidak saya jual;

4. Bahwa posita angka 4 dan 5, benar;
5. Bahwa posita angka 6, tidak ada pihak keluarga Penggugat menasihati dan merukunkan saya dan Penggugat;
6. Bahwa terakhir kami berhubungan badan Agustus 2020, namun ada perkataan dari Penggugat bahwa apabila hendak dilayani maka harus bayar;
7. Bahwa perselisihan pada Oktober 2020 tersebut akibat perebutan HP milik saya, yang didalamnya ada data-data saya yang belum saya pindahkan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 2, memang benar terakhir kami tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa posita angka 3, benar saya tahu penghasilan Tergugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dari gaji honorer yang dia terima, namun memang tidak memberikan nafkah secara cukup kepada saya, bahkan suatu hari saya diberikan ATM yang digunakan untuk penampungan gaji Tergugat, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada gaji masuk di rekening tersebut. Memang benar Tergugat mengembalikan sebagiannya, namun dari 10 hanya 1 yang dikembalikan. Penjualan yang dilakukan Tergugat terhadap barang-barang berupa gelang emas, memang saya mengetahuinya tetapi setelah barang tersebut dijual. Setelah dijual baru Tergugat memberitahukan bahwa barang tersebut dijual; Untuk sepeda gunung adik saya, memang sejak lama sudah ditagih untuk dikembalikan tetapi alasannya dipinjam teman, manakala diminta untuk menunjukkan dimana keberadaannya, Tergugat tidak mau menyebutkan; Untuk HP Samsung, saya tidak tahu masih ada atau tidaknya, karena saya melihat tidak ada lagi dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa soal pernyataan Tergugat bahwa saya meminta bayar apabila Tergugat ingin saya layani berhubungan suami istri, memang benar saya mengatakan tersebut sebagai ungkapan kekesalan saya, karena Tergugat hanya menuntut hak tanpa memberikan kewajibannya sebagai suami; Terkait HP yang diperebutkan yang diklaim Tergugat sebagai puncak perselisihan tersebut, saya jelaskan bahwa HP tersebut adalah HP saya, namun memang saya akui ada beberapa ratus ribu tambahan dari Tergugat untuk pembelian HP tersebut;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya masih bertanggung jawab dengan memberikan pangan kepada Penggugat dan anak-anak, meskipun secukupnya;
2. Bahwa benar, saya menjual barang-barang tersebut terlebih dahulu, baru memberitahukannya kepada Penggugat karena barang-barang tersebut adalah milik saya atau barang yang diberikan oleh orang tua saya;
3. Bahwa HP Yang diperebutkan, adalah HP saya, meskipun saya akui bahwa sebagiannya adalah uang Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 63020642108900006 tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 104/16/III/2017 tanggal 09 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-Saksi**

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 20 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Wiramartas Gg. Sejahtera No. 22 RT. 04, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sabagai ayah kandung Pengugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering meminjam dan meminta uang kepada Penggugat, serta Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak terpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Wiramartas Gg. Sejahtera No. 22 RT. 04, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai adik Pengugat masih gadis dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, ketidakjujuran Tergugat terhadap Penggugat terhadap hal-hal dalam keluarga, juga masalah persoalan anak karena Tergugat berusaha mengambil anak-anak Penggugat secara kasar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Saksi-saksi

1. Saksi, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan sub kontraktor Pertamina, tempat tinggal di Jalan Karya Bersama Mandin, Desa semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Ayah kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat, dan dikaruniai 2 (dua) anak;

Halaman 8 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dan Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa, Tergugat masih berusaha menjalin komunikasi namun tidak ditanggapi oleh keluarga Penggugat maupun Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati ke Tergugat namun belum memberi nasehat kepada Penggugat, namun saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dan mohon putusan kepada majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat membina rumah tangganya kembali, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

**Halaman 9 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 01 tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi di kantor Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana laporan Hakim Mediator **Azhar Nur Fajar, Alam, S.H.** tanggal 17 Februari 2021, namun tidak juga berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kotabaru, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Maret 2017 sebagaimana bukti P.2 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat dipilih sebagai berikut:

1. Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tidak adanya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga dan masalah ketidakjujuran Tergugat dalam berumah tangga. Selain masalah tersebut, faktor pendukung lainnya adalah sebagai berikut :
  - a. Tidak adanya transparansi mengenai pendapatan gaji pekerjaan dari Tergugat.
  - b. Tergugat selalu merasa kekurangan uang tanpa alasan yang jelas dan selalu meminjam uang kepada Penggugat

Halaman 10 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb



maupun kepada keluarga Penggugat dalam jumlah yang tidak sedikit namun Tergugat tidak pernah terlihat niatan baiknya untuk mengembalikan uang tersebut sepenuhnya.

c. Tergugat menjual perhiasan anak berupa gelang emas tanpa sepengetahuan Penggugat, menghilangkan cincin pernikahan milik Penggugat, serta menjual harta benda rumah tangga berupa rice cooker, dispenser, tabung gas, dan kulkas.

d. Tergugat menjual harta benda milik adik ipar dan mertuanya berupa HP Samsung dan sepeda gunung sekitar tahun 2018.

e. Selama pernikahan hingga saat ini, Penggugat hanya pernah merasakan 3 s.d. 5 kali nafkah dari penghasilan gaji Tergugat.

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

3. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar;
2. Bahwa posita angka 2, terakhir tinggal di rumah orang tua saya;
3. Bahwa posita angka 3, tidak benar saya tidak bertanggung jawab, yang benar saya tetap bertanggung jawab untuk pangan Penggugat dan anak-anak, namun tidak lebih dari yang bisa saya berikan. Saya jujur saja dalam berumah tangga, saya memberitahukan gaji saya kepada Penggugat. Tidak benar, saya sudah memberikan sebagian gaji saya kepada Penggugat, saya honorer di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dulu gajinya 1.000.000, yang terkadang ada dapat luaran, sudah saya berikan ke Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar saya meminjam uang kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, namun saya membayar sebagiannya; Ya, benar saya menjual perhiasan anak, namun itu adalah pemberian orang tua saya; Benar saya menghilangkan cincin pernikahan milik Penggugat, sedangkan tentang penjualan benda-benda berupa rice cooker, dispenser, tabung gas, dan kulkas, tidak semua saja jual, rice cooker saya pinjamkan kepada teman, sedangkan dispenser, tabung gas, dan kulkas memang saya jual namun Penggugat sudah mengetahuinya; Tidak benar saya menjual harta benda adik ipar saya (mungkin yang dimaksud adalah sepeda), saya meminjamkan kepada teman saya, sedangkan HP Samsung milik mertua sampai saat ini masih ada bendanya, tidak saya jual;

4. Bahwa posita angka 4 dan 5, benar;

5. Bahwa posita angka 6, tidak ada pihak keluarga Penggugat menasihati dan merukunkan saya dan Penggugat;

6. Bahwa terakhir kami berhubungan badan Agustus 2020, namun ada perkataan dari Penggugat bahwa apabila hendak dilayani maka harus bayar;

7. Bahwa perselisihan pada Oktober 2020 tersebut akibat perebutan HP milik saya, yang didalamnya ada data-data saya yang belum saya pindahkan;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang:

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat melalui kuasanya mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Halaman 12 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah sejak tanggal 9 Maret 2017, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

Halaman 13 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan tergugat berselisih terus menerus diakibatkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 3 bulan, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan diatas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi 1;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugat berselisih terus menerus yang diakibatkan masalah keuangan. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 4 bulan, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi sehingga Majelis berpendapat jika hanya ada satu orang saksi yang mengetahui permasalahan maka satu orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya belum memenuhi syarat batas minimal pembuktian istilah hukumnya satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), sehingga keterangan dari saksi Tergugat oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dan dikaitkan dengan alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah,;
- Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul layaknya suami istri kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali namun penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, akan dipertimbang sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

-----  
Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;  
-----

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;  
-----

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai dan melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

**Halaman 16 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb**



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

*فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنقصت المعاش*

Artinya :*"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

*"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 18 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talah satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rajab* 1442 *Hijriyah*, oleh **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 19 Put. No. 32/Pdt.G/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>420.000,-</b>

Terbilang : (empat ratus dua puluh ribu rupiah)